

**KETETAPAN****Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 2 Agustus 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bernama Hendra R. Abdul, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang beralamat di Dusun I, Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Rio Potale, S.H., Febriyan Potale, S.H., Mohamad Rivky Mohi, S.H., dan Trisandi Noor, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Agustus 2024, pukul 22:23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01-02-17-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diperbaiki oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 5 Agustus 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menurut Pemohon, terdapat partai politik peserta Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% pada Daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang dicalonkan;
 - 2) Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara atas tindak lanjut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 2 (dua) untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap peserta Pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 293-02-17-29/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/08/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 5 Agustus 2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 293-02-17-29/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/08/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 5 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Mahkamah mengadakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, pukul 15.45 WIB;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional; dan Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

- e. bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan dalam Permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 680 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024, **bukan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023;
- f. bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Gorontalo 2 (dua) untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap peserta Pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% di daerah pemilihan Gorontalo 2 (dua) untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, tanpa menyebutkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, yang seharusnya menjadi objek dalam permohonan *a quo*;

- g. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d sampai dengan huruf f tersebut di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Agustus 2024 telah berkesimpulan bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah";
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan kepada Mahkamah tidak dipertimbangkan karena tidak terdapat relevansinya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 09.16 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, serta Bawaslu.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id